



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 23 TAHUN 2015

TENTANG
PEMBERIAN SANKSI PELANGGARAN PENYELENGGARAAN
BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 140 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 15 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung, perlu membentuk Peraturan Bupati Bangka tentang Pemberian Sanksi Pelanggaran Penyelenggaraan Bangunan Gedung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2006 Nomor 1 Seri C);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 15 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2013 Nomor 15 Seri D);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 276);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN SANKSI PELANGGARAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bangka.
4. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Bangka.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka.
6. Instansi adalah instansi dan/atau SKPD yang terkait dengan pelayanan dan penyelenggaraan Bangunan Gedung.
7. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dimana masyarakatnya dapat melakukan kegiatan secara tertib, teratur, nyaman dan tentram.
8. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
9. Bangunan Gedung Tertentu adalah bangunan gedung yang digunakan untuk kepentingan umum dan bangunan gedung fungsi khusus, yang dalam pembangunan dan/atau pemanfaatannya membutuhkan pengelolaan khusus dan/atau memiliki kompleksitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap masyarakat dan lingkungannya.
10. Bangunan gedung untuk kepentingan umum adalah bangunan gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial dan budaya.
11. Bangunan gedung fungsi khusus adalah bangunan gedung yang fungsinya mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi untuk kepentingan nasional atau yang penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya dan/atau mempunyai risiko, bahaya tinggi.
12. Lingkungan Bangunan Gedung adalah lingkungan di sekitar bangunan gedung yang menjadi pertimbangan penyelenggaraan bangunan gedung baik dari segi sosial, budaya, maupun dari segi ekosistem.
13. Penyelenggaraan Bangunan Gedung adalah kegiatan pembangunan yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran bangunan gedung.
14. Klasifikasi Bangunan Gedung adalah klasifikasi dari fungsi bangunan gedung berdasarkan pemenuhan tingkat persyaratan administratif dan persyaratan teknisnya.
15. Mendirikan Bangunan adalah pelaksanaan pekerjaan yang meliputi :
 - a. mendirikan bangunan baru baik sebagian maupun seluruhnya;

- b. merombak bangunan lama baik sebagian maupun seluruhnya;
 - c. menambah bangunan lama;
 - d. memasang pagar dengan menggunakan bahan bangunan;
 - e. membangun pelataran parkir, sarana olah raga atau rekreasi dan lain-lain yang sejenisnya;
 - f. membangun pondasi dan lain-lain yang sejenis;
 - g. membangun dinding penahan tanah, tempat mencuci kendaraan dan lain-lain yang sejenis;
 - h. melaksanakan untuk pemasangan pipa/kabel saluran air dibawah tanah/ penanaman tangki bawah tanah, penanaman tiang listrik/tiang telpon dan sejenisnya;
 - i. membangun fasilitas olahraga baik komersial/non komersial.
16. Izin Mendirikan Bangunan Gedung, yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
17. Mengubah Bangunan adalah pekerjaan mengganti dan atau menambah bangunan yang ada, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut.
18. Membongkar Bangunan adalah pekerjaan meniadakan sebagian atau seluruh bagian bangunan ditinjau dari fungsi bangunan dan atau konstruksi.
19. Pemilik Bangunan Gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung.
20. Pengguna Bangunan Gedung adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. sanksi administrasi; dan
- b. sanksi pidana.

BAB III
LINGKUP TUGAS
Pasal 3

- (1) Pemberian sanksi atas pelanggaran Bangunan Gedung yang berada/berdiri diatas tanah milik Negara atau Pemerintah Daerah, fasilitas sosial, atau fasilitas umum milik Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Pemberian sanksi atas pelanggaran Bangunan Gedung yang berada/berdiri di atas tanah milik pribadi atau badan Hukum dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi urusan bangunan gedung.

- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. Dinas melaksanakan pengenaan sanksi dilaksanakan untuk pelanggaran IMB, SLF, dan Izin Bongkar dengan kriteria bangunan tanpa izin dan/atau bangunan rumah tangga dengan ukuran di atas 150 m²;
 - b. Camat adalah pengenaan sanksi dilaksanakan untuk pelanggaran IMB (Permanen Kelas B, Permanen ½ Bata Pilar dan Semi Permanen) s.d 150 m²;
- (4) Dinas dapat melaksanakan pengenaan sanksi untuk seluruh lingkup tugas kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) meliputi penerbitan dan penandatanganan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), termasuk bangunan menara dan reklame serta bangunan yang dibangun pada lokasi sebagai berikut:

- a. kawasan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTET) pada radius sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. ruang milik jalan, ruang milik sungai, ruang milik setu, ruang milik waduk dan/atau kolong, ruang milik danau, taman dan jalur hijau;
- c. di pinggir rel kereta api; dan
- d. di bawah jembatan lintasan kereta api.

BAB III

SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Setiap pemilik/pengguna, penyedia jasa konstruksi dan pengelola bangunan gedung yang tidak memenuhi dan/atau melakukan pelanggaran kewajiban pemenuhan ketentuan persyaratan administrasi dan/atau teknis penyelenggaraan bangunan gedung dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. peringatan tertulis,
 - b. pembatasan kegiatan pembangunan,
 - c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan,
 - d. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung;
 - e. pembekuan izin mendirikan bangunan gedung;
 - f. pencabutan izin mendirikan bangunan gedung;
 - g. pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
 - h. pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung; atau
 - i. Perintah pembongkaran bangunan gedung.
- (3) Selain pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun.

Pasal 6

Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenakan terhadap penyelenggaraan bangunan gedung yang meliputi kegiatan :

- a. pada tahap awal pembangunan;
- b. sedang dilakukan pembangunan (tahap pembangunan); dan/atau
- c. pada tahap pembangunan telah selesai dilakukan (tahap pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran).

Bagian Kedua Surat Peringatan

Pasal 7

- (1) Sanksi administratif pada tahap pembangunan bangunan dan/atau pada pasca pembangunan dengan kondisi fisik bangunan melanggar ketentuan Pasal 9 dan Pasal 44 Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 15 Tahun 2013 memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung meliputi:
 - a. Sanksi "peringatan tertulis";
 - b. Sanksi "pembatasan kegiatan pembangunan";
 - c. Sanksi "penghentian sementara pembangunan dan pembekuan ijin mendirikan bangunan";
 - d. Sanksi "penghentian sementara pembangunan";
 - e. Sanksi "penghentian tetap pembangunan, pencabutan ijin mendirikan bangunan, dan perintah pembongkaran bangunan"; dan
 - f. Sanksi "perintah pembongkaran";
- (2) SP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di atas, dapat dikenakan terhadap pelanggaran sebagai berikut :
 - a. pelanggaran terhadap fungsi bangunan yang ditetapkan dalam IMB;
 - b. pelanggaran terhadap peruntukkan lokasi yang ditetapkan dalam rencana tata ruang dan atau RTBL yang berlaku;
 - c. pelanggaran terhadap ketentuan intensitas bangunan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang dan atau RTBL yang berlaku;
 - d. pelanggaran terhadap ketentuan jarak bebas bangunan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang dan atau RTBL yang berlaku;
 - e. pelanggaran yang menyebabkan terganggunya keberadaan dan atau kinerja prasarana dan sarana umum;
 - f. pelanggaran terhadap dokumen rencana teknis yang telah disetujui dan disahkan dalam berbagai pelaksanaan kegiatan konstruksi pada tahap pembangunan dan atau dalam rangka perawatan bangunan ;
 - g. pelanggaran dalam bentuk pemberian data-data yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya (palsu) pada saat pengurusan ijin mendirikan bangunan; dan
 - h. terjadinya sengketa dalam pembangunan bangunan.
- (3) Dalam hal SP terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di atas tidak dipatuhi, maka dapat dikenakan sanksi berikutnya berupa :
 - a. pembatasan kegiatan pembangunan;

- b. penghentian sementara pembangunan dan pembekuan ijin mendirikan bangunan;
 - c. penghentian tetap pembangunan;
 - d. pencabutan ijin mendirikan bangunan;
 - e. perintah pembongkaran bangunan; dan
 - f. pengenaan denda.
- (4) SP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (5) SP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan dan ditandatangani oleh petugas Dinas.
- (6) SP yang sudah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (4), selanjutnya disampaikan oleh petugas Dinas kepada pemilik, pengguna, penyedia jasa konstruksi, pengelola bangunan gedung atau pihak yang dapat mewakili paling lama 5 (lima) hari kerja setelah SP ditandatangani.
- (7) Dalam hal pemilik, pengguna, penyedia jasa konstruksi, pengelola bangunan gedung dan/atau pihak yang dapat mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak bersedia menerima atau tidak ada di tempat, maka SP dapat disampaikan melalui Ketua RT/Ketua RWI Lurah/Camat setempat.
- (8) Pihak yang dapat mewakili pemilik, pengguna, penyedia jasa konstruksi dan/atau pengelola bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dapat berupa pegawai, pekerja pelaksana dan/atau petugas keamanan yang berada di lokasi bangunan.
- (9) Batas waktu SP terhadap sanksi berikutnya paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak SP diterima.

Pasal 8

Bentuk SP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) SP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dapat dikenakan 1 (satu) kali terhadap pelanggaran sebagai berikut :
- a. pembangunan bangunan gedung tanpa izin; dan/atau
 - b. pembangunan bangunan gedung tidak sesuai izin.
- (2) Dalam hal SP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipatuhi, maka dapat dikenakan sanksi berikutnya berupa pembatasan kegiatan pembangunan.

Pasal 10

SP yang telah dikeluarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a menjadi batal dengan sendirinya apabila telah memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Pembatasan Kegiatan

Pasal 11

Pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dapat dikenakan pada:

- a. tahap kegiatan pembangunan;

- b. tahap kegiatan pemanfaatan; atau
- c. tahap kegiatan pembongkaran bangunan gedung.

Pasal 12

Pembatasan kegiatan pada tahap pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dapat berupa penyegehan.

Pasal 13

Pembatasan kegiatan pada tahap pemanfaatan dan pembongkaran bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dan huruf c berupa penyegehan.

Bagian Keempat

Penyegehan

Pasal 14

Penyegehan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 mencakup:

- a. penyampaian surat segel;
- b. pemasangan papan segel; dan/atau
- c. penutupan lokasi.

Pasal 15

Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dapat menggunakan :

- a. gembok;
- b. rantai;
- c. pengelasan; dan/atau
- d. pita pembatas.

Pasal 16

(1) Penyegehan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat dikenakan terhadap pelanggaran yang tidak mematuhi SP sebagai berikut :

- a. pembangunan bangunan gedung tanpa izin;
- b. pembangunan bangunan gedung tidak sesuai izin;
- c. penggunaan bangunan gedung tanpa SLF;
- d. pembangunan bangunan gedung dengan izin tetapi tidak dilaksanakan oleh pelaksana;
- e. pembangunan bangunan gedung dengan izin tetapi tidak diawasi oleh pengawas pelaksanaan yang disyaratkan;
- f. penggunaan bangunan gedung yang tidak sesuai SLF;
- g. bangunan gedung yang sudah habis masa berlaku SLF dan tidak diperpanjang;
- h. bangunan gedung yang dimanfaatkan dengan SLF tetapi tidak dilakukan pemeliharaan oleh divisi pemeliharaan bangunan gedung yang disyaratkan;
- i. perubahan fungsi bangunan gedung yang tidak sesuai izin; dan/atau
- j. pembongkaran bangunan gedung tanpa PRTB.

- (2) Surat segel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a ditandatangani oleh petugas Dinas.
- (3) Surat segel yang sudah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya disampaikan oleh petugas Dinas kepada pemilik/pengelola bangunan gedung atau pihak yang dapat mewakili paling lama 5 (lima) hari kerja setelah surat segel ditandatangani.
- (4) Dalam hal pemilik/pengelola bangunan gedung atau pihak yang dapat mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak bersedia menerima atau tidak ada di tempat, maka surat segel dapat disampaikan melalui Ketua RT/Ketua RW/Lurah/Camat setempat.
- (5) Pihak yang dapat mewakili pemilik dan pengelola bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat berupa pegawai, pekerja pelaksana dan/atau petugas keamanan yang berada di lokasi bangunan.

Pasal 17

- (1) Penyegehan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan dengan cara:
 - a. menyampaikan surat segel kepada pemilik/pengelola bangunan gedung dan/atau pihak yang dianggap dapat mewakili pemilik bangunan gedung;
 - b. memasang papan segel pada lokasi bangunan gedung yang jelas terlihat; dan
 - c. membuat berita acara dalam setiap pelaksanaan penyegehan sesuai surat tugas.
- (2) Penyegehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas Dinas paling lama 5 (lima) hari kerja sejak surat segel ditandatangani.
- (3) Batas waktu penyegehan terhadap pengenaan sanksi berikutnya paling lama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak penyegehan dilaksanakan.

Pasal 18

- (1) Penyegehan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 menjadi batal dengan sendirinya apabila :
 - a. telah memperoleh izin;
 - b. telah menunjuk pengawas;
 - c. telah menunjuk pelaksana; dan/atau
 - d. telah menunjuk divisi pemeliharaan.
- (2) Penyegehan yang batal dengan sendirinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan pencabutan papan segel.
- (3) Pencabutan papan segel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh petugas Dinas dilengkapi dengan surat tugas dan berita acara.

Bagian Kelima

Penghentian Sementara dan Pembekuan Izin

Pasal 19

- (1) Sanksi penghentian Sementara dan Pembekuan IMB diberikan kepada Pemilik/Pengelola bangunan:

- a. yang telah dikenakan sanksi pembatasan kegiatan dan/atau tidak mengindahkan sanksi peringatan tertulis;
 - b. yang melaksanakan kegiatan pembangunan tanpa dan/atau sebelum memiliki IMB atau masa berlaku IMB sementara sudah habis.
- (2) Pemilik/Pengelola bangunan yang dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan perbaikan atas pelanggaran dalam tenggang waktu 14 (empat belas) sejak dikenakan sanksi.
- (3) Pemberian sanksi penghentian sementara atau pembekuan IMB dapat dilakukan tanpa didahului SP dan/atau dengan penyegelan langsung terhadap bangunan tanpa IMB atau kegiatan pembangunan yang telah dilakukan namun tidak dapat diberikan IMB karena tidak memenuhi persyaratan atau tidak sesuai dengan ketentuan peruntukan ruangnya.

Bagian Keenam

Penghentian Tetap Pembangunan, Pencabutan Izin, dan Perintah Pembongkaran

Pasal 20

- (1) Pemberian sanksi penghentian tetap pembangunan, pencabutan izin, dan perintah pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e, diberikan kepada pemilik/pengelola bangunan yang sudah memperoleh dan tidak mengindahkan sanksi penghentian sementara dan pembekuan Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Pemberian sanksi penghentian tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan tanpa SP dan/atau penyegelan maupun penghentian sementara terhadap bangunan tanpa IMB atau terhadap kegiatan pembangunan tanpa IMB serta pada bangunan yang tidak dapat diterbitkan IMB karena tidak memenuhi persyaratan atau tidak sesuai dengan ketentuan peruntukan ruangnya.
- (3) Sanksi penghentian tetap pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan sekaligus dengan perintah pembongkaran terhadap bangunan yang telah dibangun dan/atau pada tahap pembangunan apabila terhadap bangunan dimaksud tidak dapat diberikan IMB karena tidak memenuhi persyaratan atau tidak sesuai dengan ketentuan peruntukan ruangnya.

Bagian Ketujuh

Surat Perintah Bongkar (SPB)

Pasal 21

SPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f dapat dikenakan pada:

- a. tahap kegiatan pembangunan; dan/atau
- b. tahap kegiatan pelestarian.

Pasal 22

SPB pada tahap kegiatan pembangunan dan pelestarian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dikenakan terhadap :

- a. pemilik bangunan gedung yang tidak mematuhi sanksi sebelumnya; dan/atau
- b. pemilik bangunan gedung yang kegiatan pembangunannya secara administrasi dan teknis tidak dapat diterbitkan izin.

Pasal 23

- (1) SPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disiapkan dan ditandatangani oleh petugas Dinas.
- (2) SPB yang sudah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya disampaikan oleh petugas Dinas kepada pemilik bangunan gedung atau pihak yang dapat mewakili paling lama 5 (lima) hari kerja setelah SPB ditandatangani.
- (3) Dalam hal pemilik bangunan gedung dan/atau pihak yang dapat mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak bersedia menerima atau tidak ada di tempat, maka SPB dapat disampaikan melalui Ketua RT/Ketua RW/Lurah setempat.
- (4) Pihak yang dapat mewakili pemilik bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat berupa pegawai, pekerja pelaksana dan/atau petugas keamanan yang berada di lokasi bangunan.

Pasal 24

- (1) Terhadap bangunan yang telah berdiri dan/atau sedang dilakukan pembangunannya namun tidak memiliki IMB dapat diberikan sanksi perintah pembongkaran baik didahului atau tidak dengan sanksi penghentian sementara atau tetap.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk terhadap bangunan yang berdiri dan/atau sedang dilakukan pembangunannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

Bentuk SPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

- (1) Pemilik bangunan gedung wajib melaksanakan pembongkaran sendiri dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak SPB diterima.
- (2) Dalam hal pemberian sanksi perintah pembongkaran tanpa didahului sesuai dengan prosedur pemberian sanksi sebelumnya, jangka waktu perintah pembongkaran dapat ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.

Pasal 27

SPB yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 menjadi batal dengan sendirinya apabila :

- a. bangunan yang melanggar telah dibongkar; dan/atau
- b. bangunan telah memperoleh izin.

Bagian Kedelapan

Bongkar Paksa

Pasal 28

- (1) Dalam hal pemilik bangunan gedung tidak melaksanakan pembongkaran sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, maka dapat dilakukan bongkar paksa.

- (2) Bongkar paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas Dinas berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (3) Pelaksanaan bongkar paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan surat tugas dan berita acara.

Pasal 29

Pelaksanaan bongkar paksa yang dilakukan terhadap bangunan yang melanggar ketertiban umum dilakukan oleh Satpol PP berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 30

Bentuk surat tugas dan berita acara bongkar paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan Pembekuan Izin

Pasal 31

Pembekuan Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, termasuk izin bertahap yang berupa :

- a. izin pendahuluan pondasi;
- b. izin pendahuluan struktur; dan/atau
- c. izin pendahuluan menyeluruh.

Pasal 32

- (1) Pembekuan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan apabila :
 - a. hak atas kepemilikan bangunan gedung terdapat sengketa;
 - b. adanya pengaduan/keberatan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan/pemanfaatan yang mengakibatkan kerugian pada pihak lain yang sudah dibuktikan oleh tim ahli; dan/atau
 - c. pelaksanaan pembangunan bangunan gedung telah berhenti dan membahayakan keamanan, keselamatan dan lingkungan.
- (2) Keputusan pembekuan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis dengan disertai alasan setelah pemilik bangunan gedung diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan.

Bagian Kesepuluh Pencabutan Izin

Pasal 33

- (1) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f dan huruf h, meliputi :
 - a. pencabutan IMB; dan
 - b. pencabutan SLF.
- (2) IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk izin bertahap berupa :
 - a. izin pendahuluan pondasi;
 - b. izin pendahuluan struktur; dan
 - c. izin pendahuluan menyeluruh.

Pasal 34

- (1) Pencabutan IMB dan SLF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilaksanakan apabila :
 - a. IMB dan SLF diterbitkan berdasarkan kelengkapan persyaratan/keterangan yang diajukan oleh pemohon yang terbukti tidak benar;
 - b. hak atas kepemilikan bangunan gedung terdapat sengketa yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. pelaksanaan pembangunan atau pemanfaatan bangunan gedung yang tidak sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang; dan/atau
 - d. masa tenggang waktu keputusan pembekuan izin telah terpenuhi dan terbukti benar sesuai dengan keputusan pembekuan.
- (2) Keputusan pencabutan IMB dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemegang IMB dan SLF dengan disertai alasan setelah pemegang IMB dan SLF diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan.

Pasal 35

- (1) Pembekuan/pencabutan IMB dan/atau SLF diusulkan dan dilaksanakan oleh petugas Dinas.
- (2) Pembekuan/pencabutan IMB dan/atau SLF terlebih dahulu dilakukan dengan pemanggilan secara tertulis kepada pemilik bangunan gedung atau yang dikuasakan.
- (3) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 3 (tiga) kali berturut-turut, dalam jangka waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender.
- (4) Surat panggilan pembekuan/pencabutan IMB dan/atau SLF disiapkan oleh petugas Dinas.
- (5) Surat panggilan pembekuan/pencabutan IMB dan/atau SLF kepada pemilik bangunan gedung oleh petugas Dinas paling lama 5 (lima) hari kerja.
- (6) Pemilik bangunan gedung yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hadir untuk memberikan keterangan dan penjelasan.
- (7) Keterangan dan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP).
- (8) Dalam hal pemilik bangunan gedung tidak bersedia untuk menandatangani BAP, maka BAP tersebut tetap sah untuk dilanjutkan tindakan pembekuan/pencabutan IMB dan/atau SLF.
- (9) Surat keputusan pembekuan/pencabutan IMB dan/atau SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditandatangani oleh petugas Dinas; dan
- (10) Surat keputusan pembekuan/ pencabutan IMB dan/atau SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disampaikan kepada pemilik bangunan gedung dan oleh petugas Dinas.

Pasal 36

Dalam hal pemilik bangunan gedung dan pelaku teknis yang sudah dipanggil secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dan tidak hadir tanpa keterangan, maka proses pembekuan/pencabutan IMB dan/atau SLF dapat dilakukan.

Pasal 37

- (1) IMB dan/atau SLF yang sudah dilakukan pencabutan diumumkan kepada masyarakat.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas Dinas.

Pasal 38

Pemegang IMB dan/atau SLF yang sudah dilakukan pencabutan dan sudah diumumkan wajib mengembalikan dokumen perizinan kepada Dinas.

Pasal 39

- (1) Dalam hal pemegang IMB dan/atau SLF tidak bersedia atau keberatan mengembalikan dokumen perizinan kepada Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, maka pemegang IMB dan/atau SLF dapat dilaporkan kepada pihak Kepolisian.
- (2) Laporan kepada pihak Kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan dan ditandatangani oleh petugas Dinas.

Pasal 40

Terhadap pembekuan IMB yang dilakukan karena adanya sengketa bangunan gedung, maka pemberlakuan kembali IMB atau pencabutan IMB menunggu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bagian Kesebelas

Pengenaan Denda

Pasal 41

- (1) Pengenaan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan kepada pemilik bangunan gedung.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan berdasarkan tingkat pelanggaran.

Pasal 42

Pengenaan denda kepada pemilik/pengelola bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) dikenakan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan bangunan gedung tersebut mendahului izin berdasarkan persentase atau tahapan pelaksanaan pekerjaan.

Bagian Kedua belas

Pengenaan Sanksi Administrasi

Pasal 43

- (1) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenakan berdasarkan kriteria:
 - b. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan;
 - c. nilai manfaat pemberian pemberian sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran dan/atau;
 - d. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran.

- (2) Pemberian sanksi administrasi dapat dilakukan tidak sesuai tahapan pemberian sanksi apabila kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bangunan yang telah berdiri dan/atau sedang dalam tahap pembangunannya berdampak besar, tidak bermanfaat dan terdapat kerugian publik sehingga harus dibongkar.

BAB IV **SANKSI PIDANA**

Pasal 44

- (1) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dapat dikenakan terhadap penyelenggara bangunan gedung yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan tindakan penyidikan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mengajukan penyelenggara bangunan ke Pengadilan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya pelanggaran.
- (4) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh PPNS Dinas atau instansi terkait.

Pasal 45

- (1) Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan / atau surat;
 - e. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - f. mendatangkan orang ahli yang dipergunakan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; dan
 - g. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat Berita Acara sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disampaikan kepada Bupati atau pejabat yang berwenang.

BAB V
BIAYA PENEGAKAN HUKUM

Pasal 46

- (1) Biaya penegakan hukum terhadap pelanggaran penyelenggaraan bangunan gedung dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Penegakan hukum yang dibiayai oleh APBD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pelaksanaan penyegelan;
 - b. pelaksanaan bongkar paksa;
 - c. pelaksanaan penyidikan bangunan gedung; dan/atau
 - d. pelaksanaan yustisi bangunan gedung.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 6 Mei 2015

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

TARMIZI SAAT

Diundangkan di Sungailiat

Pada tanggal 6 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

FERY INSANI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2015 NOMOR 29

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KABAG. HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

DONI KANDIAWAN, SH. MH
PEMBINA
NIP. 19730317 200003 1 006

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
PEMBERIAN SANKSI PELANGGARAN
PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG

A. FORMAT SURAT PERINGATAN

KOP SKPD

SURAT PERINGATAN

Nomor :

Kepada
Yth.

di
.....

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan bangunan gedung yang berlokasi di:

Alamat :
RT/RW :
Kelurahan :
Kecamatan :
Wilayah :

Jenis Kegiatan : 1. Membangun Baru 2. Menambah/Merubah Bangunan
Jenis Bangunan :

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 15 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung juncto Peraturan Bupati Bangka Nomor...Tahun 2015 tentang Pengenaan Sanksi Pelanggaran Penyelenggaraan Bangunan Gedung.

Ternyata Saudara telah melanggar:

- kegiatan pembangunan bangunan gedung yang dilaksanakan tanpa izin;
- kegiatan pembangunan bangunan gedung yang dilaksanakan tidak sesuai izin;
- kegiatan tanah milik Negara atau Pemerintah Daerah, fasilitas sosial, atau fasilitas umum milik Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah
- kegiatan pembangunan bangunan gedung dengan izin tetapi tidak dilaksanakan oleh Pelaksana dan/atau tidak diawasi oleh Pengawas pelaksanaan yang disyaratkan;
- pelaksanaan kegiatan pembangunan bangunan gedung tidak memasang papan proyek;
- penggunaan bangunan gedung tanpa SLF;
- penggunaan bangunan gedung yang tidak sesuai," SLF;
- bangunan gedung sudah habis masa berlaku SLF dan tidak diperpanjang;
- bangunan gedung dimanfaatkan dengan SLF tetapi tidak dilakukan pemeliharaan oleh divisi pemeliharaan bangunan gedung yang disyaratkan;
- perubahan fungsi bangunan gedung yang tidak sesuai izin;
- pembongkaran bangunan gedung pelestarian golongan A dan B tanpa izin;
- pembongkaran bangunan gedung tanpa PRTB;

Berupa :

Maka dengan ini Saudara dikenakan sanksi :

PERINGATAN

Peringatan ini disampaikan agar Saudara segera mengurus izin, menyesuaikan izin, memasang papan proyek, menunjuk pelaksana/pengawas, menunjuk divisi pemeliharaan bangunan gedung, memenuhi kewajiban, tanggung jawab dan larangan pemegang IPTB")

Apabila dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender ternyata tidak dipatuhi maka akan dikenakan sanksi berikutnya.

Sungailiat, 20...

KEPALA (SKPD.....)
KABUPATEN BANGKA,

NAMA
PANGKAT
NIP

Tembusan:

1. ..
2. ..

Disampaikan,
Petugas

Yang menerima,

(.....)
NIP.

(.....)

B. FORMAT SURAT SEGEL

KOP SKPD

SURAT SEGEL

Nomor :

Kepada
Yth.

di
.....

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan bangunan gedung yang berlokasi di:

Alamat :
RT/RW :
Kelurahan :
Kecamatan :
Wilayah :

1. Ternyata Saudara Telah melanggar ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 15 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung juncto Peraturan Bupati Bangka NomorTahun 2015 tentang Pemberian Sanksi Pelanggaran Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
2. Ternyata Saudara tidak mematuhi :
 - a. SP : /...../...../20 Tanggal : 0
 - b. SP II : /...../...../20 Tanggal : 0
 - c. SP III: /...../...../20 Tanggal : / /20

Berdasarkan point (1) dan (2) di atas, maka SELURUH/SEBAGIAN bangunan Saudara :

DISEGEL

Apabila dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender ternyata tidak dipatuhi maka akan dikenakan sanksi berikutnya.

Sungailiat, / /20

KEPALA (SKPD.....)
KABUPATEN BANGKA,

(NAMA)
(PANGKAT)
(NIP)

Tembusan:

1. ..
2. ..
3. ..
4. ..

Disampaikan,
Petugas

Yang menerima,

(.....)
NIP.

(.....)

C. FORMAT BERITA ACARA PENYEGELAN

KOP SKPD

BERITA ACARA PENYEGELAN

Pada hani ini tanggal bulan tahunpetugas pelaksana penyegelan bangunan (SKPD.....)

Nama :

Jabatan :

NIP :

Selaku Koordinator/Penanggung Jawab sesuai Sural Tugas dan Kepala (SKPD.....) Kabupaten Bangka No. tanggal. bulan tahun..... telah melaksanakan penyegelan bangunan gedung di lokasi :

Alamat :

RT/RW :

Kelurahan :

Kecamatan :

Kabupaten :

Dengan personil terdiri dari:

NO	NAMA	INSTANSI	JUMLAH ANGGOTA	TANDA TANGAN
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
dst				

Benta acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungailiat, 20.....

Koordinador/Penanggung Jawab

(NAMA)

(NIP)

D. FORMAT SURAT TUGAS PENYEGELAN

KOP SKPD

SURAT TUGAS

Nomor .

**TENTANG
PENYEGELAN BANGUNAN**

Sehubungan dengan pelanggaran.....terhadap bangunan gedung yang berlokasi didan menindaklanjuti :

- a. SP : /...../...../20 Tanggal : / /20
- b. SP II : /...../...../20 Tanggal : / /20
- c. SP III : /...../...../20 Tanggal : / /20

maka Kepala (SKPD.....)Kabupaten Bangka

MENUGASKAN:

Kepada:

1. Nama :
NIP/NRK :
Jabatan :
2. Daftar nama personil terlampir.

Untuk:

1. Melaksanakan penyegelan bangunan gedung pada hari tanggal bulan tahun.....
2. Dalam melaksanakan tugas agar berkoordinasi dengan unit/instansi terkait.
3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala (SKPD.....).

Surat Tugas ini agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Di keluaran di Sungailiat,
Pada tanggalbulan.....tahun.....

KEPALA (SKPD.....)
KABUPATEN BANGKA

(NAMA)
(NIP)

Tembusan:

1. ..
2. ..
3. ..
4. Dst

E. BENTUK, UKURAN DAN WARNA PAPAN SEGEL

A. NON RUMAH TINGGAL/BANGUNAN PELESTARIAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
(SKPD.....)

**BANGUNAN INI
DISEGEL**

PERATURAN DAERAH NOMOR : 15 TAHUN 2013
PERATURAN BUPATI NOMOR :TAHUN.....

Barang siapa dengan sengaja memutuskan, membuang atau merusak penyegelan suatu benda oleh atau atas nama penguasa umum yang berwenang atau dengan cara lain menggagalkan penutupan dengan segel diancam dengan Pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan (Pasal 232 ayat 1 KUHP)

240 cm

120 cm

- BENTUK : EMPAT PERSEGI PANJANG
WARNA DASAR PAPAN : MERAH
UKURAN : 240 CM X 120 CM
JENIS HURUF/ANGKA : ARIAL HITAM KAPITAL
BAHAN PAPAN SEGEL : TRIPLEK/BAHAN TAHAN CUACA

B. RUMAH TINGGAL



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
(SKPD.....)

**BANGUNAN INI
DISEGEL**

PERATURAN DAERAH NOMOR : 15 TAHUN 2013
PERATURAN BUPATI NOMOR :TAHUN.....

Barang siapa dengan sengaja memutuskan, membuang atau merusak penyegelan suatu benda oleh atau atas nama penguasa umum yang berwenang atau dengan cara lain menggagalkan penutupan dengan segel diancam dengan Pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan (Pasal 232 ayat 1 KUHP)

120 cm

80 cm

- BENTUK : EMPAT PERSEGI PANJANG
WARNA DASAR PAPAN : MERAH
UKURAN : 120 CM X 80 CM
JENIS HURUF/ANGKA : ARIAL HITAM KAPITAL
BAHAN PAPAN SEGEL : TRIPLEK/BAHAN TAHAN CUACA

F. FORMAT SURAT TUGAS PENCABUTAN PAPAN SEGEL

KOP SKPD

SURAT TUGAS

Nomor .

**TENTANG
PENCABUTAN PAPAN SEGEL**

Sehubungan dengan telah diterbitkannya izin/surat penunjukan Pelaksana/Pengawas/Divisi Pemelihara*) Notanggal..... berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan bangunan gedungyang berlokasi di....., maka Kepala (SKPD.....) Kabupaten Bangka.

MENUGASKAN

Kepada:

1. Nama :
NIP/NRK :
Jabatan :
2. Daftar nama personil terlampir.

Untuk:

1. Melaksanakan pencabutan papan segel pada hari..... tanggal bulan..... tahun.....
2. Dalam melaksanakan tugas agar berkoordinasi dengan unit/instansi terkait.
3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala (SKPD.....)

Surat tugas ini agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Di keluarkan di Sungailiat
pada tanggal bulan tahun
KEPALA (SKPD.....)
KABUPATEN BANGKA,

(NAMA)
(NIP)

Tembusan:

1. ..
2. ..
3. ..
4. dst

G. FORMAT BERITA ACARA PENCABUTAN PAPAN SEGEL

KOP SKPD

BERITA ACARA PENCABUTAN PAPAN SEGEL

Pada hari ini,..... tanggal.....bulan.....tahun.....petugas pelaksana pencabutan papan segel bangunan (SKPD.....) Kabupaten Bangka

Nama :

Jabatan :

NIP :

Selaku Koordinator/Penanggung Jawab sesuai Surat Tugas dari Kepala (SKPD.....) Kabupaten Bangka No..... tanggal..... bulan..... tahun..... telah melaksanakan pencabutan papan segel bangunan gedung di lokasi:

Alamat :

RT/RW :

Kelurahan :

Kecamatan :

Kabupaten :

Dengan personil terdiri dari:

NO	NAMA	INSTANSI	JUMLAH ANGGOTA	TANDA TANGAN
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungailiat,20.....

Koordinator/Penanggung Jawab

(NAMA)

(NIP)

H. FORMAT SURAT PERINTAH BONGKAR

KOP SKPD

SURAT PERINTAH BONGKAR (SPB)

Nomor :

Kepada
Yth.
di
.....

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan bangunan gedung yang berlokasi di:

- Alamat :
- RT/RW :
- Kelurahan :
- Kecamatan :
- Wilayah :

1. Ternyata Saudara telah melanggar ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 15 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung juncto Peraturan Bupati Bangka Nomortentang Pemberian Sanksi Pelanggaran Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
2. Ternyata Saudara tidak mematuhi :
 - a. SP : []/[]/[]/20 [] Tanggal : []/[]/20 []
 - b. SP II : []/[]/[]/20 [] Tanggal : []/[]/20 []
 - c. SP III : []/[]/[]/20 [] Tanggal : []/[]/20 []
 - d. Surat Segel : []/[]/[]/20 [] Tanggal: []/[]/20 []

Berdasarkan point (1) dan (2) di atas, maka dengan ini Saudara :

DIPERINTAHKAN

untuk segera membongkar sendiri **SELURUH/SEBAGIAN**, Bangunan Gedung dimaksud.

Apabila Saudara tidak membongkar sendiri bangunan gedung dimaksud dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender, maka (SKPD.....) Kabupaten Bangka akan melaksanakan bongkar paksa dengan segala resiko menjadi tanggung jawab Saudara.

Sungailiat, 20

KEPALA (SKPD.....)
KABUPATEN BANGKA,

(NAMA)
(PANGKAT)
(NIP)

Tembusan:

1. ..
2. ..
3. ..
4. ..
5. Dst

Disampaikan,
Petugas

(.....)
NIP.

Yang menerima,

(.....)

I. FORMAT SURAT TUGAS BONGKAR PAKSA

KOP SKPD

SURAT TUGAS

Nomor.

TENTANG BONGKAR PAKSA

Sehubungan dengan kegiatan pembangunan bangunan gedung yang dilaksanakan tanpa izin/tidak sesuai izin No..... tanggal..... bulan..... tahun..... yang berlokasi....., sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 15 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung juncto Peraturan Bupati Bangka NomorTahun 2015 tentang Pemberian Sanksi Pelanggaran Penyelenggaraan Bangunan Gedung, maka Kepala (SKPD.....) Kabupaten Bangka :

MENUGASKAN:

Kepada :

1. Nama :
NIP/NRK :
Jabatan :
2. Daftar nama personil terlampir.

Untuk :

1. Melaksanakan pembongkaran bangunan gedung pada hari tanggal bulan tahun.....
2. Dalam melaksanakan tugas agar berkoordinasi dengan unit/instansi terkait.
3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala (SKPD.....) Kabupaten Bangka.

Surat tugas ini agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Di keluaran di Sungailiat
pada tanggal 20.....

KEPALA (SKPD.....)
KABUPATEN BANGKA,

(NAMA)
(NIP)

Tembusan:

1. ..
2. ..
3. ..
4. dst

J. FORMAT BERITA ACARA BONGKAR PAKSA

KOP SKPD

BERITA ACARA BONGKAR PAKSA

Pada hari ini tanggal..... bulan..... tahun..... petugas pelaksana bongkar paksa bangunan gedung (SKPD.....) Kabupaten Bangka

Nama :
Jabatan :
NIP :

Selaku Koordinator/Penanggung Jawab sesuai Sural Tugas dan Kepala (SKPD.....) Kabupaten Bangka No. tanggal. bulan tahun..... telah melaksanakan bongkar paksa bangunan gedung yang berlokasi di:

Alamat :
RT/RW :
Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten :

Dengan personil terdiri dari:

NO	NAMA	INSTANSI	JUMLAH ANGGOTA	TANDA TANGAN
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
dst				

Benta acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungailiat, 20.....

Koordinator/Penanggung Jawab

(NAMA)
(NIP)

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

TARMIZI SAAT